



BUPATI SIMEULUE

KEPUTUSAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR : 420/ 616 /2019

TENTANG
PENETAPAN NAMA SEKOLAH SWASTA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
YANG DINERIKAN
DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019

BUPATI SIMEULUE,

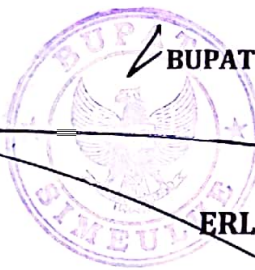
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan serta kelancaran proses belajar mengajar perlu dilakukan peningkatan status pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Kabupaten Simeulue untuk dapat meningkatkan status dari Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh ;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah;
11. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
13. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN...../2

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PENETAPAN NAMA SEKOLAH SWASTA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG DI NEGERIKAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan Nama Sekolah Swasta yang di negerikan dalam Kabupaten Simeulue sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 05 September 2019 M
05 Muharram 1441 H

 **BUPATI SIMEULUE, R**

ERLI HASIM

Lampiran : Keputusan Bupati Simeulue

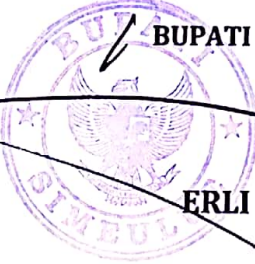
Nomor : 420/ 616 / 2019

Tanggal : 05 September 2019 M

05 Muharram 1441 H

Tentang : Penetapan Nama Sekolah Swasta
jenjang Sekolah Menengah Pertama
yang dinegerikan dalam Kabupaten
Simeulue Tahun 2019

NO	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Alamat	Ket
1	SMP Swasta Sifofek Jaya	SMP Negeri 7 Simeulue Barat	Desa Lhok Makmur Kecamatan Simeulue Barat	

 **BUPATI SIMEULUE,** 

ERLI HASIM